

OPTIMALISASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Darmadi¹, Dwi Rohman Soleh², Sanusi³

^{1, 2, 3}Universitas PGRI Madiun, Kota Madiun

*Email corresponding author: darmadi.mathedu@unipma.ac.id

Abstrak: Kota Madiun adalah salah kota di Jawa Timur yang sangat potensial dalam pengembangan Kekayaan Intelektual (KI). Untuk optimalisasi upaya peningkatan daya saing daerah berbasis Inovasi dan Kekayaan Intelektual dengan melaksanakan sosialisasi sekaligus pendampingan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada stakeholder terkait (perangkat Daerah dan Masyarakat) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Madiun bersama Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas PGRI Madiun (PIKI UNIPMA) melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan Pendekatan PAR (*Participatory Action Research*). Subjek atau sasaran program pengabdian ini adalah perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun yang berjumlah 30 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan verifikasi dan validasi pengajuan pendaftaran Hak Cipta di Kota Madiun memberikan hasil yang sangat baik. Hal ini tampak dari hasil adanya peningkatan pengetahuan perangkat dan masyarakat Kota Madiun terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan tatacara pengajuannya. Selain itu, terjadi peningkatan pereolahan Hak Cipta oleh stakeholder yaitu perangkat dan masyarakat Kota Madiun. Melalui kegiatan ini diharapkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun dapat lebih optimal dalam memainkan peran dan fungsi manajemen, hukum, teknologi/kepakaran, dan pemasaran.

Kata Kunci: sosialisasi; pendampingan; verifikasi; validasi; KI

Abstract: Madiun City is one of the cities in East Java which has great potential in the development of Intellectual Property (IP). To optimize efforts to increase regional competitiveness based on Innovation and Intellectual Property by carrying out outreach as well as assisting in the submission of Intellectual Property Rights (IPR) to the relevant stakeholders (Regional and Community apparatus) Regional Planning, Research and Development Agency (Bapelitbangda) Madiun City together with the Center for Innovation and Wealth University of PGRI Madiun Intellectuals (PIKI UNIPMA) performs community service with the PAR (*Participatory Action Research*) Approach. The subject or target of this community service program is the Regional and Community apparatus of the City of Madiun, totaling 30 people. The results of the activity show that the assistance with verification and validation of applications for copyright registration in the City of Madiun has yielded very good results. This can be seen from the results of an increase in the level of knowledge of the people of the City of Madiun regarding the importance of protecting intellectual property and the procedures for filing it. In addition, there has been an increase in copyright processing by stakeholders, namely the apparatus and the people of Madiun City. Through this activity it is hoped that Madiun City Regional Planning, Research and Development Agency can be more optimal in playing management, law, technology/expertise, and marketing roles and functions.

Keywords: socialization; accompaniment; verification; validation; KI

Pendahuluan

Kota Madiun adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota Madiun terletak 111 km sebelah timur Surakarta Jawa Tengah dan 160 km sebelah barat Surabaya Jawa Timur. Menurut Oktaria, D. S. (2022), industri kereta api (INKA) kota Madiun merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar dan terintegrasi se-Asia Tenggara. Selain dikenal dengan kota Kereta (Mawardi, D. 2021), Kota Madiun mempunyai beberapa sebutan. Sampai sekarang, kota Madiun dikenal dengan Kota Pendekar (Nugroho, S. S. 2021). Menurut Alimudin, D., & Randhiko Putro, A. (2021), Kota Madiun

dikenal sebagai kota gadis (kota perdagangan dan industri) sejak 2004. Menurut Herawati, D., Astuti, W., & Rini, E. F. (2020), kota Madiun dikenal sebagai Kota Pecel karena banyaknya industri rumahan yang memproduksi dan menjual pecel. Menurut Nurizal Fahmi, H. (2022), kota Madiun dikenal sebagai Kota Karismatik sebagai brand. Banyak UMKM di Kota Madiun seperti bumi semendung, alun-alun kota Madiun, warung gurami bakar, simpang lima bunderan, remul, dll. Oleh karena itu, kota Madiun sangat potensial dalam pengembangan Kekayaan Intelektual (KI).

Kekayaan intelektual (KI) dikenal juga dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI atau HaKI). KI adalah kekayaan yang memuat kreasi tak wujud hasil intelektualitas. Contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Menurut Asri, D. P. B. (2020), tujuan perlindungan hukum HaKI adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembuatan barang. Menurut Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020), peraturan perundangan memberikan perlindungan HKI untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan ide atau barang inventor. Menurut Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021), HKI memberikan perlindungan moral dan ekonomi bagi pencipta sehingga memungkinkan orang mendapatkan manfaat dari pembuatan barang dan mencegah terjadinya peniruan. Menurut Noveri, M. R. (2022), insentif ekonomi KI menstimulasi inovasi dan berkontribusi dalam perkembangan teknologi para inovator.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) adalah lembaga teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Moroki, F. O., & Stanny Sicilia Rawung, S. E. 2023). Bapelitbangda mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Pakasi, J. D. 2022). Bapelitbangda dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Selain itu, Bapelitbangda dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Visi Bapelitbangda Kota Madiun adalah terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Misi Bapelitbangda Kota Madiun adalah meningkatkan kualitas data informasi perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

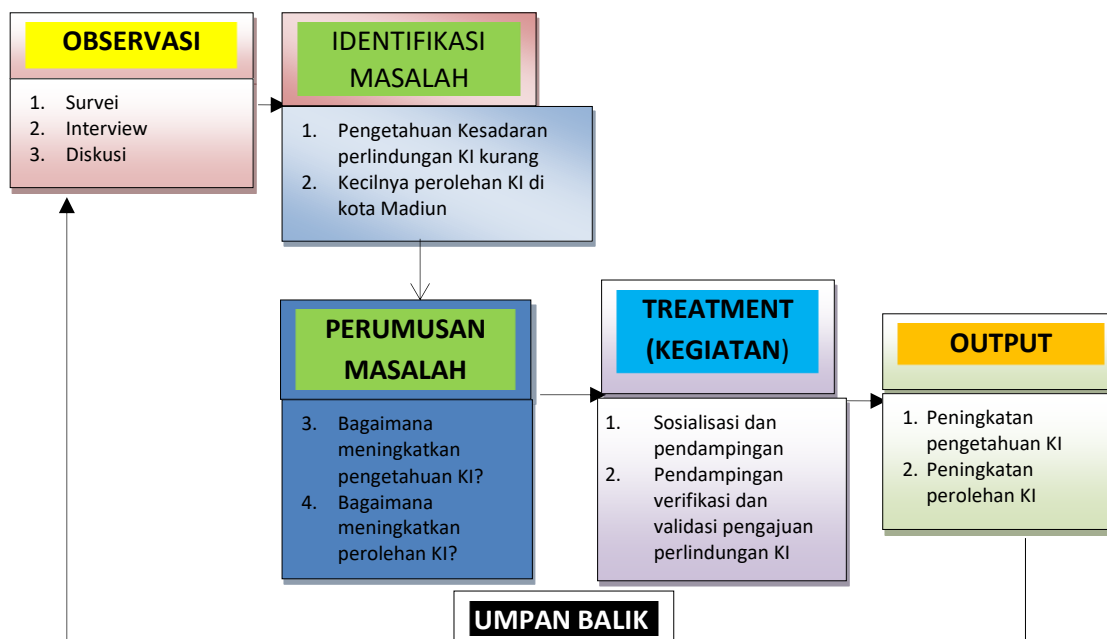
Dalama rangka pelaksanaan tugas pokok bidang Kelitbangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Madiun serta guna optimalisasi upaya peningkatan daya saing daerah berbasis Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Bapelitbangda Kota Madiun berencana untuk melaksanakan sosialisasi sekaligus pendampingan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada stakeholder terkiat (perangkat Daerah dan Masyarakat) yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Rapat Besar Bapelitbangda Kota Madiun Gedung Graha Krida Praja Lantai 2 Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 17 Kota Madiun. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak UNIPMA dimohon untuk dapat menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Permohonan ini di

tandatangani Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun Bapak Agus Tri Tjahjanto, S.Si. tanggal 29 September 2022 dengan nomor surat 050/2183/401.204/2022.

Hasil inventarisasi dan identifikasi potensi karya cipta, inovasi dan kreasi yang telah dilakukan oleh stakeholder (Perangkat Daerah dan Masyarakat) perlu diajukan dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Hak Cipta (HC). Hal ini penting sebagai upaya memperlancar proses pengajuan pendaftaran HKI-HC melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, Bapelitbangda Kota Madiun berencana melaksanakan pendampingan serta verifikasi dan validasi dokumen pengajuan pendaftaran HKI-HC yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 mulai jam 09.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Rapat Kecil Bapelitbangda Kota Madiun dengan acara pendampingan serta verifikasi dan validasi pengajuan dan pendaftaran HKI-HC Sehubungan dengan hal tersebut, UNIPMA Madiun diharapkan dapat menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud. Permohonan ini ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun, Bapak Agus Tri Tjahjanto, S.Si., tanggal 23 November 2022 dengan nomor surat 050/2552/401.204/2022.

Metode

Metode/pendekatan yang digunakan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah PAR (Participatory Action Research). Menurut Yaqin, N., Khafidhoh, N., Azha, A. C., Shafira, A. L., & Lutfiani, L. (2022), pendekatan PAR merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis (Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln. 2019). Menurut Afandi, A. (2020), pendekatan PAR merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis. Bagan alur metode pengabdian adalah sebagai berikut.



Bagan 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Subjek yang menjadi sasaran program pengabdian ini adalah perwakilan perangkat Daerah

dan Masyarakat Kota Madiun yang berjumlah 30 orang. Kota Madiun terdiri dari 3 kecamatan dan 27 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Madiun mencapai 204.462 jiwa. Kecamatan Kartoharjo meliputi 9 kelurahan yaitu Kanigoro, Kelun, Kartoharjo, Klegen, Oro-Oro Ombo, Pilangbango, Rejomulyo, Sukosari, dan Tawangrejo. Kecamatan Manguharjo meliputi 9 kelurahan, yaitu: Madiun Lor, Manguharjo, Nambangan Kidul, Nambangan Lor, Ngegong, Pangongangan, Patihan, Sogaten, dan Winongo. Kecamatan Taman meliputi 9 kelurahan, yaitu: Banjarejo, Demangan, Josenan, Kejuron, Kuncen, Mojorejo, Manisrejo, Pandean, dan Taman. Tiap kelurahan diberi undangan untuk kegiatan ini. Selain itu, beberapa inovator terpilih juga diundang dalam kegiatan ini. Sehingga, jumlah subjek sasaran adalah 30 orang.

Untuk mendapatkan data peningkatan jumlah pengajuan pendaftaran KI di Kota Madiun dilakukan wawancara dan observasi pada pengurus KI di Bapelitbangda Kota Madiun. Jenis data diperoleh adalah data kuantitatif jumlah perolehan KI di Kota Madiun sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Analisis data menggunakan deskripsi sederhana dengan membandingkan perolehan perolehan KI di Kota Madiun.

Untuk mendapatkan data peningkatan pengetahuan pengetahuan dilakukan penyebaran angket pengetahuan KI kepada sasaran (undangan). Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif pengetahuan KI sasaran (responden) sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Analisis data menggunakan deskripsi sederhana dengan membandingkan peningkatan pengetahuan KI di Kota Madiun.

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

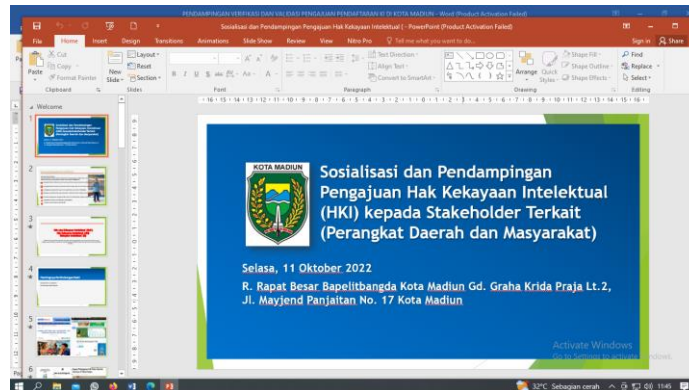
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) yaitu “pendekatan oleh, dengan, dan untuk mitra” sehingga mitra (Bapelitbangda) berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengabdian memenuhi langkah-langkah PAR yaitu membangun hubungan (Kampus dan Bapelitbangda), penentuan agenda, pemetaan partisipatif, merumuskan masalah, menyusun strategi, pengorganisasian, aksi, refleksi, dan meluaskan skala gerakan atau dukungan. Mitra dalam kegiatan ini berperan sebagai panitia yang bertugas mengundang peserta, menyediakan tempat sosialisasi dan pendampingan, serta menyediakan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan. Pelaksana selain sebagai narasumber, berperan sebagai pendamping kegiatan.

Sesuai rencana, pelaksanaan sosialisasi sekaligus pendampingan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada stakeholder terkait (perangkat Daerah dan Masyarakat) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Rapat Besar Bapelitbangda Kota Madiun Gedung Graha Krida Praja Lantai 2 Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 17 Kota Madiun. Pada kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta karena tidak semua undangan dapat hadir. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pengajuan hak kekayaan intelektual kepada stakeholder terkait adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual

Sebelum sosialisasi, dilakukan penyebaran angket pengetahuan kepada responden (undangan) terkait KI. Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi. Materi sosialisasi antara lain pentingnya perlindungan KI untuk menghindari sengketa dan hak monopoli atau royalti. Perlindungan KI meliputi hak cipta, merk, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis / keindahan dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dokumentasi paparan materi sosialisasi dan pendampingan pengajuan hak kekayaan intelektual kepada stakeholder terkait adalah sebagai berikut.



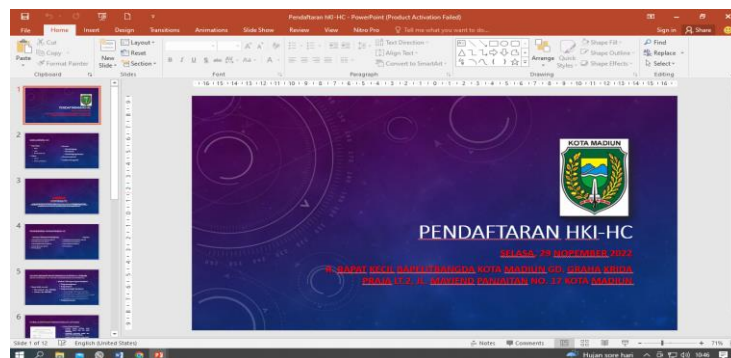
Gambar 2. Materi Sosialisasi dan Pendampingan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan pendampingan verifikasi dan validasi dokumen pengajuan pendaftaran HKI-HC dilaksanakan pada: hari Selasa tanggal 29 November 2022 mulai Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Rapat Kecil Bapelitbangda Kota Madiun. Pendampingan dimulai dari pemeriksaan terhadap beberapa usulan yang telah dikumpulkan beberapa hari sebelum hari kegiatan kegiatan, penjelasan singkat terhadap terkait usulan, penandatanganan usulan, pemenuhan semua kelengkapan administrasi dan pembayaran, sampai terbit sertifikat. Pendampingan juga dilakukan beberapa hari setelah kegiatan melalui group WA IGA 2022 AEKOTA yang telah dibuat oleh panitia. Panitia kegiatan adalah Bapelitbangda Kota Madiun. Terdapat 10 peserta aktif dalam kegiatan tersebut. Dokumentasi pelaksanaan pendampingan verifikasi dan validasi dokumen pengajuan pendaftaran HKI-HC adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Pelaksanaan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Dokumen Pengajuan Pendaftaran HKI-HC

Dalam pelaksanaan pendampingan verifikasi dan validasi dokumen pengajuan pendaftaran HKI-HC disempatkan diberikan sedikit materi. materi pertama adalah mengingat materi sebelumnya supaya pembelajaran lebih bermakna. Materi kedua adalah terkait persyaratan pendaftaran hak cipta. Materi ketiga adalah keuntungan pengajuan via sentra KI atau Litbang (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun). Materi keempat adalah terkait formulir-formulir yang harus diisi dan diperhatikan untuk pendaftaran perlindungan hak cipta. Dokumentasi materi pendampingan verifikasi dan validasi dokumen pengajuan pendaftaran HKI-HC adalah sebagai berikut.



Gambar 4. Materi Pendampingan Verifikasi dan Validasi Dokumen Pengajuan Pendaftaran HKI-HC

Output kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pengetahuan peserta terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan terjadi peningkatan perolehan KI di Kota Madiun. Berikut ini table pengetahuan responden terkait KI dan perolehan KI di Kota Madiun.

Tabel 1. Out Put Kegiatan

No.	Indikator	Sebelum	Sesudah
1	Pengetahuan terkait KI	50	80
2	Perolehan KI	3	10

Berdasarkan hasil observasi dan kuis, peningkatan pengetahuan peserta dari 50% menjadi 80%. Semula peserta belum dapat membedakan antara paten dan hak cipta. Peserta sering menyebut buku atau lagu atau rekaman atau batik untuk dipatenkan. Melalui kegiatan ini, peserta memahami bahwa perlindungan terhadap buku, lagu, rekaman, batik adalah hak cipta. Peserta memahami perbedaan paten dan hak cipta melalui contoh-contoh yang diberikan. Meskipun dalam diskusi, peserta masih sering menunjukkan kesalahan ucapan. Namun, dengan memberikan pengertian pelan-pelan pada waktu pendampingan, pengetahuan peserta terkait KI menjadi semakin meningkat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terjadi peningkatan perolehan KI dari 3 sebelum kegiatan menjadi 10 setelah kegiatan (data tahun 2022). Wawancara dilakukan pada pengelola KI di litbang (Bapelitbangda Kota Madiun). Beberapa usulan masih sedang diproses. Antusias masyarakat meningkat karena selain merasa penting juga mendapat bantuan dari Bapelitbangda Kota Madiun.

Kesimpulan

Sosialisasi dan pendampingan verifikasi dan validasi pengajuan pendaftaran Hak Cipta di Kota Madiun memberikan hasil yang sangat baik. Hal ini tampak dari hasil adanya peningkatan pengetahuan prangkat dan masyarakat Kota Madiun terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan tatacara pengajuannya. Selain itu, terjadi peningkatan pereolahan Hak Cipta oleh stakeholder yaitu perangkat dan masyarakat Kota Madiun. Melalui kegiatan ini diharapkan litbang (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun) dapat lebih optimal dalam memainkan peran dan fungsi manajemen, hukum, teknologi/kepakaran, dan pemasaran.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian sehingga artikel yang ditulis dapat

diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Agus Tri Tjahjanto, S.Si. sebagai Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun dengan tim Ibu Tjutjun, Pak Agung, dan Sdri. Sabrina. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Universitas PGRI Madiun yang telah memberi kesempatan penulis selaku kepala Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (PIKI) untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Referensi

- Afandi, A. (2020). *Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif*. In Workshop Pengabdian Berbasis Riset di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Alimudin, D., & Randhiko Putro, A. (2021). *Penerapan Arsitektur Ekspresionis pada Perancangan Pusat Kreatif Sebagai Intervensi Pariwisata di Kota Madiun* (Doctoral dissertation, University of Technology Yogyakarta).
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).
- Herawati, D., Astuti, W., & Rini, E. F. (2020). Kesiapan Kota Madiun Terhadap Penerapan Konsep Kota Kreatif Gastronomi. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 2(2), 143-157.
- Mawardi, D. (2021). *Fakta di Balik Julukan Nama Kota di Indonesia*. Epigraf Komunikata Prima.
- Moroki, F. O., & Stanny Sicilia Rawung, S. E. (2023). *Buku Referensi Anggaran Berbasis Kinerja*. Penerbit Lakeisha.
- Noveri, M. R. (2022). Regulatory Sandboxes Solusi Melewati Lembah Kematian Inovasi Guna Mendorong Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 20(2), 1257-1268.
- Nugroho, S. S. (2021). Membumikan Madiun Kota Pendekar: Menggagas Kebijakan Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Pencak Silat. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Nurizal Fahmi, H. (2022). *Strategi Brand Communication dalam Program Panca Karya Kota Madiun* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Oktaria, D. S. (2022). Prospek Modernisasi Industri Perkeretaapian dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 12-19.
- Pakasi, J. D. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Yaqin, N., Khafidhoh, N., Azha, A. C., Shafira, A. L., & Lutfiani, L. (2022). Pelatihan Pengembangan Website Desa sebagai Penyebaran Informasi bagi Aparatur Pemerintah Desa Sumberagung. *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 145-149.